



**KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI KEBAKARAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT.
ASURANSI JASA INDONESIA)**

Anindya Nugrahani Kusumoardi*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anin.nugraha@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perjanjian asuransi, Perusahaan asuransi menerapkan metode yang efisien dengan cara menyediakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan objek pertanggungan. Dokumen tersebut biasa disebut polis, yang menerapkan perjanjian baku di dalamnya. Hal ini menyebabkan tertanggung berada di posisi yang lemah karena terdapat perbedaan posisi dalam tawar menawar antara penanggung dan tertanggung yang berakibat penanggung memiliki kesempatan yang luas untuk menetapkan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan klausula baku merugikan tertanggung karena perusahaan asuransi tidak selalu menjelaskan keseluruhan klausul dalam polis. Namun, polis asuransi kebakaran Jasindo tidak melanggar ketentuan klausula baku karena selain mengatur jaminan dasar, tertanggung juga dapat melakukan perluasan jaminan. Tertanggung diharapkan berhati-hati dalam melakukan perjanjian asuransi dan aktif bertanya mengenai klausul yang ada di dalam polis apabila dirasa membingungkan.

Kata Kunci: *Klausula baku, polis asuransi kebakaran, dan perlindungan konsumen*

ABSTRACT

In the insurance agreement, the insurance company implement an efficient method by providing a document containing the agreement between the insured and the insurer (insurance) about the insured object. The document is called the policy, which applies a raw deal in it. This causes the insured is in a weak position due to differences in the position of bargaining between the insurer and the insured resulting insurer had ample opportunity to define the content of the agreement made by the insurer. The method used in this research is normative, ie legal research done by researching library materials or secondary data. The results showed that the position of standard clauses detrimental to the insured because insurance companies do not always explain the entire clause in the policy. However, Jasindo fire insurance policy does not violate the standard clause because in addition to organizing the basic guarantee, the insured can also expand the guarantee. Insured expected to be cautious in making insurance agreement and actively ask about the clause contained in the policy when deemed confusing.

Key words: *Standard contract, agreement, fire insurance policy, and consumer protection.*

I. PENDAHULUAN

Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itu diakibatkan karena manusia tidak dapat memprediksi dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apakah seseorang akan bernasib baik atau buruk di kemudian hari tidak ada seorang pun yang tahu. Ketidakpastian terhadap kemungkinan yang akan terjadi pastinya akan memberikan rasa tidak aman bagi manusia itu sendiri. Rasa tidak aman diakibatkan oleh ketidakpastian inilah yang lazim disebut sebagai risiko.¹

Untuk mewujudkan hidup yang sejahtera lahir dan batin ini terkadang manusia dihadapkan dengan banyak risiko serta keadaan-keadaan di luar batas kemampuannya. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Risiko dapat muncul dalam setiap kegiatan manusia yang mengancam harta benda yang dimiliki bahkan dapat pula mengancam keselamatan jiwa dan raga. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, baik orang perseorangan maupun badan hukum bekerja sama dengan suatu perusahaan yang dalam hal ini berperan sebagai lembaga pengambil alih dan penerimaan resiko. Perusahaan inilah yang dinamakan perusahaan asuransi. Bentuk kerja sama yang dilakukan antara orang perseorangan/badan hukum dengan perusahaan asuransi ini adalah pengalihan risiko baik sebagian maupun seluruhnya.

Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat

¹ Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 2.

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam hal ini perusahaan asuransi disebut sebagai pihak penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko yang akan muncul di kemudian hari. Sedangkan orang perseorangan/badan hukum disebut sebagai pihak tertanggung.

Perusahaan asuransi menerapkan metode yang efisien dengan cara menyediakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada calon tertanggung. Dokumen tersebut biasa disebut polis, yang menerapkan perjanjian baku di dalamnya.

Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku atau kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain.²

Adapun kelebihan-kelebihan dari penerapan klausula baku khususnya dibidang asuransi bagi penanggung antara lain:

- 1) Dapat mendukung praktik bisnis lebih efisien (dari segi waktu dan biaya);

- 2) Sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak.³

Secara prinsipil, kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, seringkali “kedudukan” dari kedua pihak dalam suatu negosiasi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak yang menguntungkan satu pihak saja.

Dengan penerapan klausula baku, tertanggung kurang memiliki kesempatan untuk bernegosiasi sehingga perjanjian tersebut berpotensi menjadi perjanjian yang berat sebelah karena hanya memuat hak-hak penanggung saja. Hal ini menyebabkan tertanggung berada di posisi yang lemah karena terdapat perbedaan posisi dalam tawar-menawar antara penanggung dan tertanggung yang berakibat penanggung memiliki kesempatan yang luas untuk menetapkan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung.

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak tertanggung sebagai konsumen, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu maksud diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah

² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 3.

³ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, halaman 219.

untuk menghindari konsumen, dalam hal ini bertanggung, menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh perusahaan asuransi dalam penerapan klausula baku yang dapat merugikan pihak tertanggung.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana kedudukan klausula baku dalam Polis Kebakaran PT. Asuransi Jasa Indonesia?
2. Apakah klausula baku dalam Polis Kebakaran PT. Asuransi Jasa Indonesia melanggar ketentuan mengenai penerapan klausula baku yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁴ Pada penelitian hukum ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis dapat ditinggalkan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, maka dapat digunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti.⁵ Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara menganalisis dengan

memberikan penjelasan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.⁶

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau disebut data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Singkat Laudry

PT. Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo) adalah salah satu perusahaan asuransi besar terkemuka di Indonesia. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian umum. Asuransi Jasindo berdiri pada 2 Juni 1973 sebagai hasil penggabungan antara PT Asuransi Bendasraya dengan PT Umum Internasional Underwriters serta tampil sebagai maskapai asuransi kerugian umum terbesar nasional dengan total aset per akhir tahun

⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. halaman 52.

⁵ Ibid, halaman 53.

⁶ Ibid, halaman 32.

⁷ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 20.

2004 sebesar Rp. 1,363 milyar. Saat ini Asuransi Jasindo memiliki jaringan pelayanan yang terdiri dari 74 Kantor Cabang yang berlokasi di seluruh Indonesia dan 1 kantor cabang di luar negeri serta berkantor pusat di Jl. Let. Jend. MT Haryono kav. 61 Jakarta.

Keberadaan Asuransi Jasindo semakin solid dari tahun ke tahun sebagaimana tercermin dari kinerja perusahaan yang terus mengalami peningkatan serta pengakuan mutu melalui sertifikasi 9002 sejak tahun 1998. Asuransi Jasindo juga mendapatkan dukungan reasuradur terkemuka di dunia seperti Swiss-ree dan Partner-re sehingga memperkokoh posisi Asuransi Jasindo sebagai perusahaan asuransi yang sustainable dan bertaraf internasional.

Kekokohan eksistensi Asuransi Jasindo terbangun oleh sebuah sejarah panjang kepeloporan di bidangnya, mengiringi perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa merdeka. Bermula pada periode transisi kedaulatan dari pemerintahan kolonial Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia, telah dilaksanakan nasionalisasi sejumlah perusahaan asuransi milik kolonial Belanda termasuk NV Assurantie Maatshappij De Nederlandern dan Bloom Vander EE tahun 1845 yang berdimisili di Jakarta. Semula, asuransi kerugian tersebut telah menjalankan usahanya untuk memberikan perlindungan resiko terhadap perusahaan perkebunan dan sebagainya.

Setelah Indonesia merdeka sepenuhnya, perusahaan asuransi kerugian eks Belanda dan Inggris

dinasionalisasi menjadi PT Asuransi Bendasraya. Seiring derap pembangunan nasional yang memerlukan jasa layanan perlindungan asuransi kerugian yang lebih luas untuk setiap proses pembangunan, maka pemerintah mengambil kebijakan berupa penggabungan usaha.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972, pada tanggal 2 Juni 1973, PT Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (PT UIU) yang bergerak dalam asuransi valuta asing dimerger menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia, yang sekarang lebih dikenal sebagai Asuransi Jasindo. Pengalaman bidang asuransi kerugian sejak era kolonial memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan tumbuh-kembang Asuransi Jasindo kini dan masa mendatang.

Produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Jasindo terbilang lengkap, mencakup di dalamnya produk asuransi yang ditawarkan baik yang ditujukan bagi korporasi maupun ritel. Selain itu, PT Jasindo memiliki reputasi yang baik di masyarakat, sehingga berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh sebab itu penulis memilih perusahaan asuransi tersebut sebagai bahan penelitian. Berdasarkan data yang dikelola penulis dan wawancara dengan pegawai perusahaan PT Jasindo, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

2. Data Sekunder

a. Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

Pihak pelaku usaha adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai Penanggung. Pihak konsumen adalah Tertanggung.

b. Objek Jasa Asuransi

Objek jasa PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah jasa asuransi.

c. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT Jasindo adalah tertulis. Perjanjian ini tertulis dituangkan dalam bentuk polis asuransi, yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga dapat dijadikan acuan apabila ada perbedaan pendapat antara pihak PT. Jasindo dan tertanggung. Berikut isi dari ketentuan polis asuransi kebakaran PT Jasindo:

1. Judul Polis;

Judul polis adalah identitas dari polis yang diterbitkan dan berfungsi untuk menunjukkan jenis jaminan yang diberikan oleh polis serta identitas dari Perusahaan Asuransi yang menerbitkan polis tersebut.

2. Pembukaan;

Pembukaan pada polis asuransi kebakaran jasindo ini berisi uraian tentang keterangan bahwa pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak Tertanggung dan keterangan yang diberikan merupakan dasar dari terbentuknya perjanjian asuransi dan berlakunya jaminan yang akan diberikan. Pembukaan ini berbunyi:

“Yang bertandatangan di bawah ini, menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis

yang diberikan oleh tertanggung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan/atau kepentingan seba-gaimana yang diurai dibawah ini, terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan pada polis ini.”

3. Ikhtisar Pertanggungan;

Ikhtisar pertanggungan merupakan bagian dari polis yang berisi keterangan rinci dari perjanjian yang dibuat, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Keterangan Polis, berisi tentang: Nomor Polis: merupakan nomor registrasi polis yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi untuk mempermudah proses penyimpanan dan pencarian apabila diperlukan. Keterangan tentang penutupan yang dilakukan apakah penutupan baru atau perpanjangan.

b. Data Tertanggung, mencakup:

1. Nama Tertanggung, dapat berupa perorangan atau badan hukum.

2. Alamat Tertanggung.

c. Jangka Waktu Pertanggungan.

1. Lamanya jangka waktu pertanggungan: umumnya untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, namun dapat juga untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun (pertanggungan jangka panjang) atau kurang dari 1 tahun (pertanggungan jangka pendek).

2. Tanggal mulai dan berakhirnya pertanggungan dimana objek pertanggungan tersebut berada.
 - d. Keterangan tentang obyek pertanggungan, luas jaminan dan beban premi, mencakup:
 1. Penerangan yang digunakan dalam obyek pertanggungan.
 2. Kelas konstruksi dari obyek pertanggungan.
 3. Jenis risiko/okupasi dari obyek pertanggungan.
 4. Nomor kode okupasi
 5. Suku premi
 6. Jaminan tambahan
 7. Nomor kode jaminan tambahan
 8. Suku premi jaminan tambahan
 9. Perhitungan premi
 - e. Lampiran/Syarat-Syarat Tambahan
Lampiran/syarat-syarat tambahan ini merupakan kolom yang digunakan untuk menguraikan lampiran-lampiran atau syarat-syarat tambahan yang digunakan dalam polis asuransi kebakaran jasindo.
 - f. Uraian tentang Obyek Pertanggungan
Uraian tentang obyek pertanggungan ini merupakan bagian dari ikhtisar polis yang menguraikan tentang obyek yang dipertanggungjawabkan baik jumlah unit, jenis, macam berikut nilai pertanggungan masing-masing.
 - g. Tanda tangan dan Cap Perusahaan Asuransi
Merupakan bagian yang menunjukkan sahnyanya perjanjian yang dibuat antara pihak Tertanggung (menandatangani SPPK) dan pihak Penanggung (menandatangani polis).
 4. Luas Jaminan;
Luas jaminan dasar dalam Polis Asuransi Kebakaran Jasindo mencakup jaminan atas terjadinya kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh risiko-risiko kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat, asap.
 5. Pengecualian Polis.
Di dalam Polis Asuransi Kebakaran Jasindo, terdapat 2 (dua) bagian pengecualian polis yaitu risiko-risiko yang dikecualikan dan harta benda yang dikecualikan.
- ### 3. Data Primer
- #### a. Kewajiban Para Pihak
1. PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk melayani tertanggung dengan baik dan penuh tanggung jawab.
 2. PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjelaskan klausul yang terdapat dalam polis kepada calon tertanggung.
 3. PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam polis ini apabila kerugian muncul di kemudian hari.
 4. Tertanggung wajib mengungkapkan fakta dan informasi yang sebenarnya mengenai hal-hal yang dipertanggungjawabkan.

5. Tertanggung wajib membuat pernyataan benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
6. Tertanggung wajib membayar premi sesuai jangka waktu pertanggungan yang telah diperjanjikan.
7. Tertanggung dan Penanggung wajib menjalankan kewajiban sesuai yang tercantum dalam polis.

b. Hak Para Pihak

1. PT. Asuransi Jasa Indonesia berhak atas pembayaran premi yang dibayarkan oleh Tertanggung.
2. PT. Asuransi Jasa Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai fakta-fakta dan informasi mengenai objek pertanggungan.
3. Tertanggung berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai klausul-klausul dalam polis.
4. Tertanggung berhak untuk menerima ganti rugi dari Penanggung.
5. Tertanggung berhak untuk menerima pelayanan yang baik.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Klausula Baku dalam Polis Asuransi Kebakaran PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Perjanjian dianggap sah mengikat kedua belah pihak apabila telah memenuhi syarat yang terdapat

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu⁸:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif dikarenakan mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹

Berikut penjabaran mengenai syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat

Sepakat ialah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁰ Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan mengenai para pihak dan bentuk perjanjian, maka kata sepakat dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Dikatakan terpenuhi karena adanya pertemuan dari pihak penanggung dan tertanggung yang perjanjiannya dituangkan ke dalam bentuk polis yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak apabila pihak tertanggung dan penanggung sepakat untuk mengadakan perjanjian.

⁸ Salim HS. 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Bandung : Sinar Grafika, halaman 33.

⁹ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, halaman. 17.

¹⁰ Salim, HS., *Op.Cit.* halaman 33.

2. Cakap

Cakap adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹ Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan mengenai para pihak, tertanggung dapat dikatakan telah cakap. Dibuktikan dengan pengisian formulir yang berisi identitas diri tertanggung yang memuat data diri tertanggung.

3. Hal tertentu

Mengenai hal tertentu dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 mengatakan:

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

Pasal 1333 KUH Perdata mengatakan:

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Data sekunder yang didapatkan penulis mengenai objek perjanjian antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan tertanggung adalah jasa asuransi. Hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian usaha antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Tertanggung adalah mengenai hal tertentu telah memenuhi rumusan

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

4. Sebab yang halal

Mengenai hal tertentu dapat ditemukan dalam 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Dari data sekunder yang didapatkan oleh penulis, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Namun yang menjadi permasalahan adalah, pihak asuransi biasanya tidak selalu menjelaskan secara rinci mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam polis, sedangkan, tidak semua calon tertanggung memahami apa isi dari polis tersebut. Pihak asuransi sebagai penanggung dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan*

¹¹ Ibid.

- penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;*
- c. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;*
- f. *Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.*

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha, dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung, harus menjelaskan secara rinci, satu persatu, dan menyeluruh mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam polis tanpa harus diminta oleh penanggung karena memberikan penjelasan secara jelas merupakan

salah satu kewajiban dari pelaku usaha. Penanggung tidak boleh hanya menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan dan keunggulan-keunggulan produk asuransi kebakaran yang ditawarkan. Dalam hal produk asuransi kebakaran yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia, penanggung juga harus menjelaskan masalah pengecualian risiko dan pengecualian harta benda serta syarat-syarat penutupan asuransi, dan hal-hal penting lainnya yang diatur dalam polis. Hal ini juga berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan salah satu asas dalam perjanjian.

J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, menjelaskan bahwa apabila orang memiliki pengetahuan khusus (ahli) memberikan keterangan kepada pihak lain dengan maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian dengannya, maka dia wajib untuk berhati-hati bahwa keterangan-keterangannya adalah benar dan dapat dipercaya, juga terkait dengan itikad baik¹².

PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tertanggung. Kedudukan yang lebih tinggi dapat dilihat dari keunggulan ekonominya, pelaku usaha menggunakan klausula baku dalam perjanjian usahanya. Pencantuman klausula yang demikian membuat pihak lain, dalam hal ini tertanggung, tidak mempunyai pilihan lain untuk

¹² J.M. Van Dunne dan van der Burght, Gr, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Rajawali Press.

tunduk pada perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan mengenai pengertian dari klausula baku sebagaimana terkandung dalam Pasal 10 angka (10). Berikut isi dari Pasal 10 angka (10):

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa Polis Asuransi Kebakaran Jasindo termasuk dalam perjanjian baku, karena terdapatnya klausula-klausula setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pada dasarnya pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, selama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, selain mematuhi ketentuan mengenai klausula baku, pelaku usaha juga wajib mematuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Kebakaran PT. Jasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *standaard contract* atau *standaard voorwaarden*. Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan *standaard contract* dengan istilah perjanjian baku, baku ialah patokan, ukuran dan acuan. Jika bahasa hukum dibakukan maka hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.¹⁴

Perjanjian baku salah satu contohnya dibuat oleh pihak perusahaan asuransi, yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia, sementara pihak lainnya yaitu tertanggung bisa mengemukakan kehendaknya secara bebas. Mengemukakan kehendak secara bebas memiliki artian bahwa

¹³ Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 147.

¹⁴ H.P Panggabean, 2012, *Praktik Standaar Contract*, Bandung : PT Alumni. halaman 13.

Penanggung masih memberikan kesempatan kepada Tertanggung untuk menyetujui atau menolak perjanjian.¹⁵

Pencantuman klausula baku pada perjanjian memang memberikan keuntungan dalam penggunaannya, salah satunya efisiensi dalam hal waktu dan biaya, karena secara mudah dapat diproduksi secara massal dan kolektif, serta dapat langsung ditandatangani oleh tertanggung. Hal ini terwujud dalam data sekunder mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dan tertanggung. Terlepas dari keuntungan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sendiri telah menjelaskan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Hal ini membuktikan bahwa pencantuman klausula baku tidaklah dilarang, yang dilarang yaitu pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Klausula baku yang memberatkan tertanggung itulah yang dinamakan klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, selama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, selain mematuhi ketentuan mengenai klausula baku, pelaku usaha juga wajib mematuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah dilakukan penelitian terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam Polis Asuransi Kebakaran Jasindo, tidak terdapat pencantuman klausula baku yang merugikan Tertanggung sebagai konsumen. Tertanggung dapat melakukan perluasan jaminan apabila menghendaki objek pertanggungannya lebih rinci.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan klausula baku pada Polis ini menguntungkan pihak Penanggung, tetapi merugikan pihak Tertanggung. Pada dasarnya pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang, selama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, selain mematuhi ketentuan mengenai klausula baku, pelaku usaha juga wajib mematuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak asuransi biasanya tidak selalu menjelaskan secara rinci mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam polis, sedangkan, tidak semua calon tertanggung memahami apa isi dari polis tersebut. Pihak asuransi sebagai penanggung dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha.

Setelah dilakukan penelitian terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam Polis Asuransi

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.



Kebakaran Jasindo, tidak terdapat pencantuman klausula baku yang merugikan Tertanggung sebagai konsumen. Tertanggung dapat melakukan perluasan jaminan apabila menghendaki objek pertanggungannya lebih rinci.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hartono, Sri Rejeki, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang : Penerbit IKIP Semarang Press
- H. S, Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- , 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Bandung: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum, Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Website

- Profil Singkat Jasindo, <http://indonesia.go.id/in/bumn/pt-asuransi-jasa-indonesia/439>